



Gerakan Swapraja Siak dan Upaya Pembentukan Daerah Istimewa (1950-1953)

Arlis Agnesyanika Tamba¹, Nadya Ilyah Fillah², Rizki Amalia³, Siti Aisah⁴, Ahmal⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Riau, Jl. HR. Soebrantas km 12,5 Panam, Riau, Indonesia

Email: arlis.agnesyanika5204@student.unri.ac.id¹ rizki.amalia2699@student.unri.ac.id²
nadia.ihya1587@student.unri.ac.id³ siti.aisah1832@student.unri.ac.id⁴ ahmal@lecturer.unri.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 27, 2025

Keywords:

Siak Swapraja Movement,
Special Region, Siak Archives

ABSTRACT

Siak Swapraja Movement and the attempt to establish a Special Region during 1950–1953 as part of local political dynamics in Indonesia's post-independence consolidation. The research employs historical methods, analyzing primary archives from the National Archives of Indonesia alongside secondary scholarly sources. Findings reveal that Siak's political legitimacy stemmed from colonial administrative structures established in the early 20th century, which later became the foundation for demands of special regional status after independence. Local aspirations were expressed through village resolutions in 1950, highlighting collective support for the movement. The central government responded with a compromise strategy, granting symbolic recognition to Sultan Syarif Kasim II through financial allowances without restoring his political authority. The establishment of the Siak Swapraja Committee in 1953 provided formal space for the discourse, yet the effort failed due to national integration and political stability considerations. This research underscores that the Siak Swapraja Movement represented a non-confrontational form of political loyalty aimed at preserving local identity within the framework of the unitary state.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 27, 2025

Keywords:

Gerakan Swapraja Siak, Daerah Istimewa, Arsip Siak

ABSTRAK

Gerakan Swapraja Siak dan Upaya Pembentukan Daerah Istimewa pada periode 1950–1953 sebagai bagian dari dinamika politik lokal dalam proses konsolidasi negara pasca-kemerdekaan. Kajian dilakukan dengan metode sejarah melalui analisis arsip primer dari Arsip Nasional Republik Indonesia serta sumber sekunder berupa literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi politik Swapraja Siak berakar dari struktur administratif kolonial sejak awal abad ke-20, yang kemudian menjadi dasar tuntutan status daerah istimewa setelah Indonesia merdeka. Aspirasi masyarakat tercermin dalam resolusi kampung tahun 1950 yang menegaskan dukungan kolektif terhadap gerakan tersebut. Pemerintah pusat merespons dengan strategi kompromi berupa pengakuan simbolik terhadap Sultan Syarif Kasim II melalui pemberian tunjangan, tanpa mengembalikan kekuasaan politiknya. Keberadaan Panitia Swapraja Siak tahun 1953 memperlihatkan bahwa isu daerah istimewa sempat memperoleh ruang formal, namun tidak berhasil diwujudkan karena pertimbangan integrasi nasional dan stabilitas politik. Penelitian ini menegaskan bahwa gerakan Swapraja Siak merupakan bentuk loyalitas politik non-konfrontatif yang berupaya mempertahankan identitas lokal dalam kerangka negara kesatuan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Arlis Agnesyanika Tamba

Universitas Riau

E-mail: arlis.agnesyanika5204@student.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Siak, yang berpusat di Siak Sri Indrapura, memiliki jejak sejarah yang panjang serta kaya dan dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan peradaban Melayu di kawasan pesisir timur Sumatera. Jejak awal bermula dari berdirinya Kesultanan Siak Sri Indrapura pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, yang merupakan putra Sultan Mahmud Syah dari Johor (Setiawan et al., 2020; Suryani & Jhon, 2018). Kesultanan ini berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam Melayu yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan Nusantara. Letaknya yang strategis di sepanjang aliran Sungai Siak menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan jalur diplomasi penting pada masanya. Sebelum menjadi kerajaan yang berdiri sendiri, wilayah Siak berada dalam lingkup kekuasaan Kesultanan Johor (Prabowo & Anggraini, 2020). Namun, setelah muncul konflik internal di Kesultanan Johor-Riau, Raja Kecik memilih untuk memisahkan diri dan mendirikan kerajaan baru di Buantan. Kerajaan inilah yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pemerintahan dan kebudayaan Melayu yang berpengaruh (Setiawan et al., 2020). Sepanjang perjalanan sejarahnya, Kesultanan Siak memegang peranan strategis dalam perkembangan politik dan ekonomi di kawasan Selat Malaka, yang sejak abad ke-18 telah menjadi jalur utama perdagangan internasional. Siak tidak hanya berperan sebagai pusat distribusi perdagangan antarwilayah, tetapi juga sebagai sentra penyebaran agama Islam serta kebudayaan Melayu. Dalam proses tersebut, kerajaan ini berhadapan dengan berbagai tekanan dari kekuatan kolonial seperti VOC Belanda dan Inggris, yang berambisi menguasai pesisir timur Sumatera (Wibowo & Sari, 2021). Walaupun menghadapi tantangan tersebut, para Sultan Siak mampu menjaga kemandirian politik dan mempertahankan warisan budaya kerajaan selama lebih dari dua abad (Irmayana et al., 2024).

Masa kejayaan Kesultanan Siak mencapai titik tertingginya pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II, yang tidak hanya dikenal sebagai sultan terakhir, tetapi juga sebagai tokoh nasionalis yang berperan penting dalam memperkuat semangat persatuan bangsa. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Sultan Syarif Kasim II menunjukkan komitmen kenegaraan yang luar biasa dengan menyerahkan seluruh harta kekayaan beserta kedaulatan pemerintahan kepada Republik Indonesia. Tindakan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah nasional, karena tidak hanya menandai berakhirnya sistem monarki tradisional di Riau, tetapi juga melambangkan proses integrasi antara tatanan pemerintahan adat Melayu dengan sistem kenegaraan modern yang berlandaskan pada prinsip-prinsip republik.

Swapraja merujuk pada suatu bentuk pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan mengatur urusan internalnya sendiri di bawah kepemimpinan seorang otoritas lokal seperti raja atau sultan meskipun tetap berada dalam struktur kekuasaan pemerintahan kolonial atau



pemerintahan pusat. Pada masa kolonial Belanda, model pemerintahan ini berperan sebagai perantara antara masyarakat setempat dengan otoritas pusat. Pada periode transisi 1945–1950, sejumlah wilayah swapraja di Sumatera termasuk Siak masih mempertahankan struktur pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh sultan atau raja. Meski demikian, perkembangan politik nasional pada masa awal kemerdekaan menuntut reorganisasi pemerintahan, khususnya terkait penghapusan sistem feodal dan pergeseran menuju model pemerintahan rakyat yang lebih demokratis. Dalam konteks tersebut, pada awal 1950-an muncul Gerakan Swapraja Siak, yakni sebuah inisiatif politik dan sosial yang dipelopori oleh masyarakat serta elit lokal untuk mempertahankan warisan historis Kesultanan Siak sekaligus memperjuangkan penetapan Siak sebagai Daerah Istimewa dalam kerangka Republik Indonesia. Gerakan ini tidak bertujuan memisahkan diri, melainkan menjadi sarana untuk menegaskan kembali penghargaan atas kontribusi historis Siak bagi bangsa, terutama peran Sultan Syarif Kasim II yang telah menyerahkan kekuasaan dan kekayaan kerajaannya kepada negara.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti memandang penting untuk mengkaji Gerakan Swapraja Siak dan Upaya Pembentukan Daerah Istimewa (1950–1953). Fenomena ini merepresentasikan dinamika signifikan dalam proses integrasi antara otoritas tradisional dan pemerintahan republik pada masa awal kemerdekaan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dan elit lokal Siak berupaya menegosiasikan identitas politik serta warisan historis mereka dalam konteks negara kesatuan yang baru terbentuk.. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menelaah kontribusi daerah dalam proses konsolidasi negara pasca-kolonial, khususnya bagaimana bekas wilayah kesultanan seperti Siak menghadapi perubahan struktur pemerintahan tanpa menanggalkan nilai adat dan tradisi lokal. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai bentuk loyalitas politik yang bersifat non-konfrontatif, di mana aspirasi daerah tidak diekspresikan melalui perlawanan bersenjata, melainkan melalui mekanisme politik, keputusan masyarakat, dan diplomasi lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode sejarah (historis) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini fokus pada proses pengkajian serta analisis kritis terhadap berbagai catatan dan peninggalan masa lampau, kemudian hasil kajian tersebut disusun dalam bentuk historiografi berdasarkan fakta yang ditemukan (Gottschalk, 1986: 32). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan kajian literatur dan studi dokumentasi, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang relevan untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip primer yang dipublikasikan dalam Citra Kabupaten Siak (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019). Kumpulan arsip tersebut berisi berbagai dokumen resmi, seperti korespondensi antara pemerintah pusat dan daerah, pernyataan atau tuntutan masyarakat, laporan dari aparat keamanan, hingga catatan rapat kabinet yang berkaitan dengan munculnya Gerakan Swapraja Siak. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta kajian ilmiah.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara historis, kedudukan Swapraja Siak Sri Indrapura telah diatur sejak masa kolonial. Arsip mencatat bahwa melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 7 Juni 1912 No. 22, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi pemerintahan Afdeeling Bengkalis, termasuk di dalamnya Afdeeling Siak. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa wilayah Siak terdiri atas Siak Sri Indrapoera, Tanah Poetih, Koeboe, Bangka, Merbau, dan Padang, yang seluruhnya berada di bawah kendali Controleur Binnenlandsoh Bestuur (*ANRI, Besluit 7 Juni 1912 No. 22*). Penetapan ini menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-20, Siak telah memiliki kerangka administratif yang jelas dan diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial.

Hubungan politik antara Kerajaan Siak dan pemerintah kolonial kemudian diresmikan melalui sebuah kontrak pada 7 November 1916. Arsip menyebutkan: “Kontrak antara Pemerintah Hindia Belanda diwakili oleh Gouverneur Oostkus Van Sumatra, Simon van des Plas dengan Sultan Siak Sri Indrapoera, Sjarif Kasim Abdul Djalil Saifoedin Tanggal 7 November 1916, berisi: 36 Pasal dan 2 buah lampiran: A. Lampiran batas-batas wilayah Siak Sri Indrapoera, B. Ketentuan Pemberian Pajak/hasil bumi Siak Sri Indrapoera.” (*ANRI, GB BT No. 3164*). Kontrak ini memperlihatkan bahwa hubungan antara kerajaan dan kolonial bukan sekadar simbolik, melainkan dituangkan dalam perjanjian formal yang mengatur batas wilayah dan kewajiban ekonomi.

Selanjutnya, pembagian administratif wilayah Siak semakin diperjelas melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 April 1932 No. 13. Arsip mencatat: “Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4/4/1932 No. 13 mengenai pembagian wilayah Afdeeling Siak yang terdiri dari Onder district Siak, Onder district Mempoera, Onder district Mandau, Onder district Tapang Kiri, Onder district Tapang Kanan dengan pusat pemerintahan di Siak Sri Indrapoera, 4 April 1932” (*ANRI, Besluit 4 April 1932 No. 13*). Pembagian ini menegaskan bahwa Siak memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, dengan pusat administrasi tetap berada di Siak Sri Indrapoera.

Memasuki masa kemerdekaan, aspirasi masyarakat untuk mempertahankan identitas politik lokal muncul melalui resolusi kampung tahun 1950: “Resolusi-resolusi tahun 1950 dari penduduk kampung seluruh Swapraja Siak tentang pembentukan Swapraja (Daerah Istimewa) Siak.” (*ANRI, Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta No. 39*). *Resolusi ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung gagasan menjadikan Siak sebagai daerah istimewa, sehingga gerakan ini bukan hanya kepentingan elit kerajaan.*

Pemerintah pusat merespons dengan mengeluarkan keputusan terkait Sultan Syarif Kasim Abdul Djalil: “Surat-Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan kepada Syarif Kasim Abdul Djalil yang dahulu memimpin Swapraja Siak Sri Indrapura.” (*ANRI, Kabinet Perdana Menteri 1950–1959 Jilid II No. 365*). Dokumen ini memperlihatkan pengakuan simbolik terhadap Sultan, meskipun kekuasaan politiknya telah berakhir.

Pada tahun 1953, aspirasi daerah istimewa memperoleh ruang formal melalui panitia khusus: “Berkas mengenai kegiatan Panitia Swapraja Siak, 30 Januari – 3 Maret 1953.” (*ANRI, Kabinet Perdana Menteri 1950–1959 Jilid I No. 1748*). Panitia ini menjadi wadah resmi untuk membicarakan status Swapraja.



Isu Swapraja Siak juga menjadi perhatian pemerintah pusat dari sudut keamanan, sebagaimana tercatat dalam: "Surat dari Kepala Bagian DPKN Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Gerakan Swapraja Siak di Sumatera Tengah, beserta lampiran." (*ANRI, Kabinet Perdana Menteri 1950–1959 Jilid II No. 933*). Surat ini menegaskan bahwa gerakan Swapraja Siak dipandang sebagai isu strategis yang menyangkut stabilitas politik nasional.

Pembahasan

Gerakan Swapraja Siak dan upaya pembentukan daerah istimewa pada periode 1950–1953 tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial yang membentuk kerangka politik dan administratif kerajaan ini. Arsip menunjukkan bahwa sejak Besluit 7 Juni 1912 No. 22, pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan batas-batas wilayah Afdeeling Siak yang mencakup Siak Sri Indrapoera, Tanah Poetih, Koeboe, Bangka, Merbau, dan Padang. Penetapan ini menegaskan bahwa Siak bukan sekadar kerajaan tradisional, melainkan entitas administratif yang diakui secara resmi dalam struktur kolonial. Hal ini menjadi fondasi penting bagi legitimasi politik Siak ketika memasuki era kemerdekaan. Hubungan formal antara kerajaan dan pemerintah kolonial semakin diperkuat melalui kontrak politik tahun 1916. Kontrak tersebut, yang terdiri dari 36 pasal dan dua lampiran, mengatur batas wilayah serta ketentuan pajak dan hasil bumi. Arsip ini memperlihatkan bahwa Sultan Syarif Kasim Abdul Djilil Saifoedin tetap diakui sebagai penguasa lokal, tetapi dalam kerangka subordinasi terhadap pemerintah kolonial. Dengan demikian, posisi Sultan dan Swapraja Siak memiliki legitimasi hukum yang jelas, yang kemudian menjadi dasar bagi tuntutan status daerah istimewa setelah Indonesia merdeka. Pembagian administratif tahun 1932 melalui Besluit No. 13 semakin memperkuat struktur pemerintahan lokal dengan membagi Afdeeling Siak ke dalam beberapa onder-district, sehingga Siak memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan terorganisir.

Memasuki masa pasca-kemerdekaan, aspirasi politik lokal muncul melalui resolusi masyarakat kampung tahun 1950. Arsip mencatat bahwa penduduk kampung di seluruh Swapraja Siak mengeluarkan resolusi untuk pembentukan daerah istimewa. Resolusi ini penting karena memperlihatkan bahwa gerakan Swapraja Siak bukan hanya kepentingan elit kerajaan, melainkan juga bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Dukungan masyarakat ini menegaskan bahwa aspirasi daerah istimewa memiliki basis sosial yang kuat, sehingga gerakan ini memiliki legitimasi politik yang lebih luas. Dengan demikian, gerakan Swapraja Siak dapat dipahami sebagai usaha mempertahankan identitas politik dan budaya lokal di tengah proses konsolidasi negara modern.

Namun, pemerintah pusat merespons dengan strategi kompromi. Arsip menunjukkan adanya Surat-Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan kepada Sultan Syarif Kasim Abdul Djilil pada periode 1951–1953. Pemberian tunjangan ini adalah bentuk pengakuan simbolik terhadap Sultan, tetapi tidak mengembalikan kekuasaan politiknya. Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan tokoh lokal sekaligus mencegah munculnya dualisme kekuasaan. Dengan kata lain, Sultan tetap dihormati sebagai simbol legitimasi, tetapi tidak lagi memiliki peran politik yang nyata dalam struktur negara modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menyeimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan kebutuhan konsolidasi negara.



Keberadaan Panitia Swapraja Siak pada tahun 1953 memperlihatkan bahwa aspirasi daerah istimewa sempat memperoleh ruang formal dalam diskursus politik nasional. Panitia ini menjadi wadah resmi untuk membicarakan status Swapraja, sehingga gerakan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga masuk ke ranah administratif. Namun, surat dari Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri menunjukkan bahwa pemerintah pusat menilai isu ini dari sudut keamanan. Kekhawatiran utama adalah bahwa pengakuan terhadap Siak sebagai daerah istimewa dapat memicu tuntutan serupa dari swapraja lain di Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka integrasi nasional yang sedang dibangun pasca-RIS akan terganggu. Dengan demikian, meskipun gerakan Swapraja Siak memiliki dukungan masyarakat dan legitimasi simbolik dari Sultan, upaya pembentukan daerah istimewa tidak berhasil karena pertimbangan politik nasional yang lebih menekankan integrasi dan stabilitas.

KESIMPULAN

Gerakan Swapraja Siak antara tahun 1950 hingga 1953 adalah lanjutan dari sistem pemerintahan dan administrasi yang sudah ada sejak era kolonial. Dokumen Belanda menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20, Siak telah memiliki batas wilayah dan sistem pemerintahan yang diakui secara resmi. Perjanjian politik yang dibuat pada tahun 1916 dan pembagian administratif pada tahun 1932 semakin memperkuat posisi Sultan Syarif Kasim Abdul Djilil Saifuddin sebagai pemimpin setempat dalam konteks kolonial, sekaligus memberikan dasar hukum bagi permohonan status daerah istimewa setelah kemerdekaan Indonesia. Keinginan ini tidak hanya muncul dari kalangan elite kerajaan, tetapi juga dari masyarakat desa melalui resolusi pada tahun 1950, sehingga gerakan Swapraja Siak memiliki dukungan sosial yang solid.

Namun, meskipun pemerintah pusat memberikan pengakuan simbolis dengan memberikan bantuan kepada Sultan dan mendirikan Panitia Swapraja Siak pada tahun 1953, harapan untuk mencapai status daerah istimewa tidak terwujud. Pemerintah lebih mengutamakan integrasi nasional dan khawatir bahwa pengakuan terhadap Siak akan memicu tuntutan serupa dari daerah lain, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Dengan demikian, gerakan Swapraja Siak berakhir sebagai bagian dari transisi Indonesia menuju negara kesatuan modern, di mana identitas dan tradisi lokal mendapatkan penghormatan moral tetapi tidak memperoleh posisi politik terpisah dalam struktur pemerintahan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Berkas mengenai kegiatan Panitia Swapraja Siak, 30 Januari – 3 Maret 1953. Kabinet Perdana Menteri 1950–1959 Jilid I No. 1748.* Jakarta: ANRI.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 7 Juni 1912 No. 22 mengenai reorganisasi pemerintahan Afdeeling Bengkalis, termasuk Afdeeling Siak.* Jakarta: ANRI.



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 4 April 1932 No. 13 mengenai pembagian wilayah Afdeeling Siak*. Jakarta: ANRI.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Kontrak antara Pemerintah Hindia Belanda diwakili oleh Gouverneur Oostkus Van Sumatra, Simon van des Plass dengan Sultan Siak Sri Indrapoera, Sjarif Kasim Abdul Djalil Saifoedin, 7 November 1916*. GB BT No. 3164. Jakarta: ANRI.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Resolusi-resolusi tahun 1950 dari penduduk kampung seluruh Swapraja Siak tentang pembentukan Swapraja (Daerah Istimewa) Siak*. Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta No. 39. Jakarta: ANRI.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Surat dari Kepala Bagian DPKN Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Gerakan Swapraja Siak di Sumatera Tengah, beserta lampiran*. Kabinet Perdana Menteri 1950–1959 Jilid II No. 933. Jakarta: ANRI.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Surat-Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan kepada Syarif Kasim Abdul Djalil*. Kabinet Perdana Menteri 1950–1959 Jilid II No. 365. Jakarta: ANRI.

Irmayana, A., Wulandari, L., & Sihombing, R. (2024). The historical role of Southeast Asian kingdoms in modern economic and cultural contexts. *International Journal of Southeast Asian Studies*, 32(1), 115–135.

Prabowo, A., & Anggraini, Y. (2020). Human resources in the public sector: Challenges in governance. *Journal of Public Policy*, 28(1), 70–83.

Setiawan, T., Wulandari, L., & Sihombing, R. (2020). Work environment and employee performance: A study of local government offices. *International Journal of Public Service*, 18(2), 145–158.

Wibowo, S., & Sari, D. (2021). Organizational performance in public institutions: The role of work environment and motivation. *Journal of Public Sector Management*, 23(1), 75–88.